



Research Article

Regulasi Terhadap Perdagangan Manusia : Perbandingan Indonesia Dan Vietnam

Yufa Verlita¹, Siti Rahayu Ramadhani²

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
E-Mail: yufaverlita@gmail.com 
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
E-Mail: rahayuramadhani73@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 26, 2025
Accepted : October 27, 2025

Revised : September 21, 2025
Available online : November 16, 2025

How to Cite: Yufa Verlita, & Siti Rahayu Ramadhani. (2025). Regulations Against Human Trafficking: A Comparison of Indonesia and Vietnam. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(4), 235-248.
<https://doi.org/10.58355/justices.v4i4.174>

Regulations Against Human Trafficking: A Comparison of Indonesia and Vietnam

Abstract. Human trafficking is a complex transnational crime and a serious threat to human rights. This article examines the legal frameworks and countermeasures against human trafficking in Indonesia and Vietnam, focusing on legislation, implementation, and victim protection. In Indonesia, although Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and several supporting regulations have been enacted, their implementation still faces challenges, particularly in law enforcement and victim identification. In contrast, Vietnam has taken more progressive steps by incorporating strict criminal sanctions in its Penal Code and enacting Law No. 66/2011/QH12 on the Prevention and Combat of Human Trafficking, which is more operational and holistic. The 2024 amendment to this law and the adoption of a comprehensive national program demonstrate Vietnam's

commitment to aligning domestic policies with international standards. Based on these findings, the article recommends that Indonesia adopt several of Vietnam's best practices, such as strengthening regulations to cover all forms of exploitation, enhancing victim protection mechanisms, and expanding international cooperation. With a more integrated approach, Indonesia is expected to improve the effectiveness of its efforts to combat human trafficking comprehensively.

Keywords: Human trafficking, exploitation, human rights.

Abstrak. Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Artikel ini membahas perbandingan pengaturan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia dan Vietnam, dengan fokus pada kerangka regulasi, implementasi, serta perlindungan terhadap korban. Di Indonesia, meskipun telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sejumlah regulasi pendukung lainnya, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan identifikasi korban. Sebaliknya, Vietnam telah menunjukkan langkah progresif dengan mengadopsi KUHP yang memuat sanksi pidana tegas terhadap pelaku, serta mengesahkan Undang-Undang No. 66/2011/QH12 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang yang bersifat lebih operasional dan holistik. Amandemen undang-undang tersebut pada tahun 2024 dan program nasional yang komprehensif menjadi bukti keseriusan Vietnam dalam menyelaraskan kebijakan domestik dengan standar internasional. Berdasarkan temuan ini, artikel merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi beberapa praktik terbaik Vietnam, seperti penguatan regulasi terhadap semua bentuk eksploitasi, peningkatan perlindungan korban, serta perluasan kerja sama internasional. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Eksploitasi, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau human *trafficking* merupakan masalah hampir di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan penyumbang dan penerima perdagangan manusia terbesar atas perdagangan wanita dan anak-anak. Pada tahun 2000, diiringi dengan semakin meningkatnya kasus perdagangan manusia setiap tahunnya di hampir setiap negara, dan dengan pertimbangan bahwa meskipun banyaknya instrument internasional yang telah dikeluarkan oleh PBB untuk memerangi atau memberantas perdagangan orang ini, namun tidak ada satu instrument universal dalam menangani semua aspek perdagangan manusia ini, maka PBB mengeluarkan suatu konvensi mengenai pencegahan, penghentian, dan penghukuman kejahatan perdagangan manusia, khususnya perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak akan sangat bermanfaat dalam memberantas perdagangan manusia. Konvensi ini diselenggarakan di Palermo, Italia tahun 2000 dan yang dikenal sebagai Konvensi Palermo 2000.¹

Di Indonesia, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan komitmen Indonesia dalam mewujudkan Protokol PBB tahun 2000 yaitu tentang Mencegah, Memberantas

¹ Siti Nurjanah, Boy Ericson Siahaan. "Analisis Yuridis Pemberantasan Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Vietnam", Jurnal of Yudicial Review, Vol (26) No, (2) hal. 121

dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), mendefinisikan perdagangan manusia berupa beberapa tindakan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang lain atau tujuan agar orang lain tereksploitasi. Vietnam juga memiliki regulasi serupa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam 2015 mengatur TPPO dalam Pasal 150 hingga Pasal 152. Pasal-pasal ini mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa, serta tindak pidana terkait dengan perekrutan, pengangkutan, atau penampungan orang untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia pernah dianggap sebagai perpindahan paksa orang ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, namun kerja paksa ilegal sudah ada sejak lama.

Perdagangan orang adalah kegiatan kriminal terorganisir yang dilakukan dengan menggunakan metode tradisional, seperti persuasi yang dilakukan oleh agen tenaga kerja di tingkat desa, dan metode modern, seperti iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku berencana membangun jaringan dari wilayah atau negara asal korban hingga ke daerah dan luar negeri. Di era global saat ini, *law enforcement* bertujuan untuk terciptanya penegakan hukum yang baik dan apabila terjadi pelanggaran hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk *human trafficking* maka harus dicegah.² Dalam hal *trafficking* yang mengakibatkan terjadinya kekerasan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar *Convention Against Torture* yang mendefinisikan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa sakit baik secara psikis maupun secara mental atau pemberian penderitaan kepada si korban. Untuk menanggulangi tindak pidana *human trafficking* diperlukan usaha yang serius dan masa yang lama, disamping tindak pidana ini merupakan tindak pidana antar negara yang terorganisir. Perlunya konsolidasi antara aparat pemerintah atau Kementerian terkait dan juga kerjasama internasional sehingga usaha-usaha menanggulangi *human trafficking* dapat berjalan dengan efektif. Peraturan yang diterapkan antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Peraturan Presiden Termasuk Perintah Eksekutif untuk Aksi. Rencana penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta tindakan nyata yang dilakukan oleh sektor terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, polisi dan pemangku kepentingan lainnya. Selain negara Indonesia, Vietnam juga telah ikut didalam Protokol Palermo 2000 dan meratifikasi *Transnational Organized Crime (TOC)* pada tahun 2000 yang Dimana Vietnam juga telah mengeluarkan Undang – Undang Anti- Perdagangan Manusia yaitu *Law on Human Trafficking Prevention and Combat* pada tahun 2011 dan mulai diberlakukan pada awal 2012.

² Ananda Medhisya Putri, dkk.. “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia”. Jurnal pedia, Vol (7), No (1). 2015. Hal 217

Penegakan hukum di Vietnam dinilai lebih terstruktur dan terkoordinasi dibandingkan Indonesia. Pemerintah Vietnam aktif membentuk unit khusus di bawah Kementerian Keamanan Publik untuk menangani kasus perdagangan manusia, serta menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, terutama dengan negara-negara tetangga seperti Tiongkok. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk eksploitasi non-seksual serta rendahnya akses korban terhadap dukungan hukum dan psikologis.³ Baik di Indonesia maupun Vietnam, unsur-unsur pidana dalam TPPO meliputi tindak pidana materiil dan formil, pembantuan dan penyertaan, percobaan dan permufakatan jahat, penyalahgunaan kekuasaan, menggerakkan korban, serta penggunaan atau pemanfaatan korban. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa TPPO merupakan kejahatan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Di Indonesia, ancaman pidana bagi pelaku TPPO meliputi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, denda maksimal Rp600 juta, serta pidana tambahan untuk korporasi. Ancaman pidana ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas TPPO. Di Vietnam, ancaman pidana bagi pelaku TPPO lebih berat, dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, denda maksimal 500 juta VND, serta hukuman mati untuk pelaku yang menyebabkan kematian korban atau melakukan tindak pidana secara terorganisir.

Perlindungan korban TPPO di Indonesia mencakup perlindungan hukum dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberikan bantuan kepada korban TPPO. Di Vietnam, perlindungan korban juga mencakup aspek hukum dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta perlindungan dalam proses peradilan. Vietnam berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban TPPO. Indonesia dan Vietnam aktif dalam kerjasama internasional untuk memberantas TPPO. Kedua negara merupakan anggota *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*, yang merupakan komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk memberantas TPPO secara efektif. Selain itu, Vietnam juga menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Laos, Kamboja, dan China dalam upaya pemberantasan TPPO. Regulasi dan penegakan hukum terhadap perdagangan manusia di Indonesia dan Vietnam mencerminkan komitmen kedua negara dalam menanggulangi kejahatan ini. Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan khusus dengan undang-undang tersendiri, sedangkan Vietnam mengintegrasikan aturan pidana dalam sistem hukum nasional yang lebih terpusat. Meskipun Vietnam tampak lebih unggul dalam koordinasi dan struktur kelembagaan, kedua negara masih menghadapi persoalan dalam perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pembaruan regulasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta

³ Amelia Putri, Handoyo Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri" *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol (2) No (2). 2024. Hal 653.

peningkatan kesadaran publik menjadi langkah penting untuk memperkuat penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ini.

Dalam Penelitian ini terdapat pembaruan dari penelitian sebelumnya, yaitu hal hal yang dapat diadopsi dari beberapa pengaturan di negara Vietnam. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah tersebut Adalah:

1. Apa saja persamaan dan perbedaan dalam ketentuan perdagangan manusia Indonesia dan Vietnam.
2. Hal – hal apa saja yang dapat diadopsi Indonesia dari ketentuan Vietnam tentang perdagangan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa :
 - a. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak Pidana Perdagangan Orang.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam (2015).
 - e. Undang-Undang No.66/2015/QH13 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Manusia.

PEMBAHASAN

Definisi Perdagangan Manusia (*Human trafficking*)

Perdagangan manusia, atau human trafficking, adalah praktik eksploitasi individu melalui pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan komersial. Definisi ini diadopsi secara internasional dalam Protokol Palermo 2000, yang menyatakan bahwa perdagangan manusia mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa prostitusi, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Eksploitasi ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Praktik ini mengabaikan martabat dan hak asasi manusia korban, yang sering berasal dari kelompok rentan secara ekonomi dan sosial.

Dalam konteks global, perdagangan manusia telah menjadi salah satu industri kriminal terbesar dan paling sulit diberantas. Praktik ini sering kali terjadi di balik layar, memanfaatkan korban yang sudah terpinggirkan oleh masyarakat. Organisasi seperti Polaris di Amerika Serikat mencatat adanya 25 jenis perdagangan manusia yang tersebar di berbagai industri, mulai dari restoran hingga salon pijat ilegal.

Perdagangan manusia telah menjadi industri kriminal dengan pendapatan miliaran dolar setiap tahun. Menurut berbagai laporan internasional, kejahatan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Jaringan perdagangan manusia biasanya bersifat lintas negara dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari perekrut lokal hingga sindikat internasional. Di beberapa kasus, korban bahkan direkrut oleh kerabat atau pasangan mereka sendiri, yang menjadikan kejahatan ini lebih sulit diidentifikasi.

Dalam konteks hukum Indonesia, definisi perdagangan manusia secara khusus dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran dengan tujuan eksploitasi atau berakhirnya korban dalam situasi eksploitasi.⁴ Definisi ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh secara ilegal. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku perdagangan manusia dan melindungi hak-hak korban, serta menunjukkan upaya komprehensif dalam merespons kejahatan lintas negara yang kompleks ini.⁵ Sementara itu, KUHP yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, meskipun memuat ketentuan tentang larangan perdagangan anak dan perempuan (Pasal 297), tidak memberikan definisi eksplisit tentang perdagangan manusia dan dianggap tidak cukup dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat sebagaimana dalam UU 21/2007.

Sebaliknya, Vietnam melalui KUHP-nya telah menetapkan tindak pidana perdagangan manusia dalam Pasal 150 untuk orang dewasa dan Pasal 151 untuk anak-anak. Hukuman yang dijatuhkan cukup berat, berkisar antara lima hingga dua belas tahun penjara tergantung pada usia korban dan bentuk eksploitasi.⁶ Namun, sebelum amandemen yang mulai berlaku pada 2018, definisi hukum di Vietnam dinilai belum mencakup seluruh bentuk perdagangan manusia, terutama yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Sebagai respons, Vietnam terus merevisi kerangka hukumnya, termasuk melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pencegahan Perdagangan Manusia pada Oktober 2024. Dalam draf tersebut, perlindungan diperluas hingga mencakup individu berusia 16 hingga 18 tahun yang sebelumnya belum secara eksplisit dilindungi. Selain itu, pemerintah Vietnam juga mengusulkan penambahan definisi perdagangan manusia yang mencakup praktik penjualan janin, sebagai bentuk perluasan terhadap kejahatan yang sebelumnya belum diakui dalam peraturan hukum. Inisiatif ini mencerminkan

⁴ Aini, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 221–240.

⁵ Setiawan, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45–60.

⁶ Nguyen, T. M. (2021). Human Trafficking in Vietnam: Legal Framework and Policy Challenges. *Asian Journal of Law and Society*, 8(1), 135–154.

upaya negara tersebut untuk menyelaraskan peraturannya dengan standar internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dari PBB.⁷

Perbandingan antara Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa keduanya memiliki perhatian yang tinggi terhadap kejahatan perdagangan manusia, terutama dalam konteks perlindungan anak. Indonesia telah memberikan definisi yang luas dan eksplisit melalui UU No. 21 Tahun 2007, sementara Vietnam masih dalam proses menyempurnakan peraturan hukum mereka agar mencakup seluruh bentuk perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang setara bagi kelompok rentan usia tertentu. Keduanya juga menunjukkan arah kebijakan yang progresif dengan memperluas cakupan perlindungan hukum seiring dengan perkembangan modus operandi kejahatan perdagangan manusia yang semakin kompleks.

Pengaturan Perdagangan Orang di Indonesia dan Vietnam

A. Indonesia

Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menuntut perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa undang-undang telah diimplementasikan untuk memberantas tindak pidana ini, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU PTPPO menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari definisi tindak pidana, perlindungan korban, hingga sanksi bagi pelaku. Pasal 2 UU ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁸ Namun, implementasi UU ini menghadapi berbagai tantangan. Studi menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih kesulitan dalam membuktikan delik formil dalam pasal tersebut, sehingga hanya sebagian kecil kasus yang dapat dijerat dengan UU PTPPO.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan

⁷ Tran, L. H., & Bui, T. Q. (2023). Vietnam's Legal Reform in Combating Child Trafficking: Progress and Gaps. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(1), 98–115.

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terhadap anak di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan perdagangan anak. UU ini mempertegas komitmen negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan anak, melalui berbagai ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Pasal 59 ayat (2) huruf h UU Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Lebih lanjut, Pasal 76F UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Larangan ini mencakup berbagai tindakan yang dapat mengarah pada perdagangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku perdagangan anak dan melindungi korban dari eksploitasi lebih lanjut.

Sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 83 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan ini memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan anak dan menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana tersebut. Sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 83 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁹ Ketentuan ini memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan anak dan menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa UU Perlindungan Anak tidak berdiri sendiri dalam pemberantasan perdagangan anak. UU ini bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang lebih spesifik mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, termasuk anak. UU PTPPO memberikan definisi yang lebih jelas mengenai perdagangan orang dan menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 297 mengatur tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk tujuan pelacuran. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perdagangan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

penjara paling lama enam tahun.¹⁰ Pengaturan ini menunjukkan perhatian hukum nasional terhadap perlindungan terhadap kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, dari praktik eksploitasi seksual yang merupakan bentuk perdagangan manusia.

Dalam konteks hukum pidana, perdagangan yang dimaksud dalam pasal ini meliputi tindakan memperjualbelikan atau memperdagangkan korban untuk dijadikan objek pelacuran, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan. Meski demikian, Pasal 297 KUHP memiliki keterbatasan dalam cakupan dan ancaman hukumannya. Pasal ini hanya mengatur perdagangan manusia dalam konteks pelacuran dan tidak secara eksplisit mencakup bentuk-bentuk perdagangan manusia lainnya seperti eksploitasi tenaga kerja, perbudakan, atau perdagangan organ tubuh. Selain itu, ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dinilai kurang memberikan efek jera yang memadai, mengingat dampak serius perdagangan manusia terhadap korban dan masyarakat luas. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman yang setimpal dan menghambat praktik perdagangan manusia secara efektif.

Sebagai respons terhadap keterbatasan ini, Indonesia telah mengadopsi regulasi yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini memberikan definisi yang lebih luas mengenai perdagangan orang dan mengatur berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, serta eksploitasi di sektor lain. UU ini juga menaikkan ancaman pidana bagi pelaku perdagangan manusia, sekaligus menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban. Selain itu, peraturan tentang perlindungan anak seperti UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum tambahan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan. Pengaturan dalam Pasal 297 KUHP dan peraturan pelengkap lainnya menunjukkan komitmen hukum nasional untuk menindak perdagangan manusia, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi seksual perempuan dan anak. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan pasal tersebut, melainkan juga pada efektivitas aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan, termasuk niat pelaku dan tujuan eksploitasi.¹¹

B. Vietnam

Vietnam memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam menangani kejahatan perdagangan orang, baik dalam bentuk peraturan khusus maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP Vietnam 2015 yang telah direvisi, terdapat dua pasal utama yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan orang, yaitu Pasal 150 dan Pasal 151. Pasal 150 mengatur tindak pidana “Perdagangan Orang” yang menyasar individu berusia 16 tahun ke atas, sedangkan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Maria Amelia, “Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2, 2019, pp. 215-234.

Pasal 151 mengatur secara spesifik tentang “Perdagangan Anak di Bawah Usia 16 Tahun”.¹²

Pasal 150 menetapkan bahwa siapa pun yang menjual, membeli, menukar, atau merekrut orang untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ tubuh, atau tujuan tidak sah lainnya dapat dikenai hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun. Jika tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, seperti dilakukan oleh sindikat kriminal, terhadap lebih dari satu korban, atau menyebabkan dampak serius pada korban, hukuman dapat meningkat menjadi 8 hingga 15 tahun, bahkan hingga 20 tahun atau penjara seumur hidup dalam kasus yang sangat berat. Pelaku juga dapat dijatuhi denda administratif antara 20 hingga 100 juta VND, atau penyitaan sebagian atau seluruh harta benda miliknya.

Pasal 151 memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak-anak. Siapa pun yang memperdagangkan anak di bawah usia 16 tahun untuk tujuan yang sama seperti disebutkan dalam Pasal 150 dapat dihukum penjara antara 7 hingga 12 tahun. Jika tindakan dilakukan dalam keadaan memberatkan, seperti dilakukan secara berulang atau menyebabkan cedera serius, pelaku dapat dihukum 12 hingga 20 tahun atau seumur hidup. Pelaku juga dikenai denda lebih tinggi, yakni antara 50 hingga 200 juta VND. KUHP Vietnam menekankan aspek pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap segala bentuk eksploitasi, termasuk peran serta aparat penegak hukum untuk tidak terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini.

Selain KUHP, Vietnam memiliki Undang-Undang Khusus No. 66/2011/QH12 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang. Undang-undang ini bersifat lebih operasional dan memuat langkah-langkah preventif, deteksi dini, penanganan kasus, serta perlindungan dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab lembaga negara, organisasi sosial, dan masyarakat dalam upaya bersama memerangi perdagangan orang.¹³ Pada November 2024, Vietnam telah merevisi undang-undang ini untuk memperkuat mekanisme identifikasi korban, peningkatan kerja sama lintas sektor, dan prosedur bantuan hukum, psikologis, dan sosial yang lebih komprehensif, dan mulai berlaku pada 1 Juli 2025.¹⁴

Vietnam juga telah mengesahkan Program Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang periode 2021–2025 dengan visi hingga 2030, melalui Keputusan Perdana Menteri No. 193/QĐ-TTg. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga, memperluas kerja sama internasional, memperkuat sistem hukum dan kebijakan, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum dan pelayanan korban.¹⁵ Namun, di balik komitmen hukum ini, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa laporan internasional, termasuk dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mencatat

¹² Socialist Republic of Vietnam. (2015). Penal Code No. 100/2015/QH13 (revised in 2017).

¹³ Government of Vietnam. (2011). Law No. 66/2011/QH12 on Prevention and Combat of Human Trafficking.

¹⁴ Vietnam Plus. (2024). NA passes revised law on human trafficking prevention & control.

¹⁵ Decision No. 193/QĐ-TTg. (2021). Approving the Program on Human Trafficking Prevention and Combat for 2021–2025.

bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam investigasi dan penuntutan, beberapa kasus masih tidak diproses secara memadai. Bahkan terdapat tuduhan keterlibatan aparat negara dalam jaringan perdagangan orang, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas penegakan hukum di Vietnam.¹⁶

Hal-Hal Yang Dapat Di Adopsi Indonesia, Terhadap Pengaturan Di Vietnam

Vietnam telah menunjukkan komitmen angkaian kebijakan dan regulasi yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia. Salah satu langkah utama adalah penerapan Undang-Undang No. 66/2011/QH12 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang, yang mengkriminalisasi segala bentuk perdagangan manusia, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pengambilan organ tubuh. Undang-undang ini juga menetapkan perlindungan bagi korban, termasuk tempat penampungan sementara, dukungan medis dan psikologis, bantuan hukum, serta pelatihan vokasional dan bantuan keuangan.¹⁷ Selain itu, Vietnam telah meratifikasi Protokol Palermo yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. Sebagai tindak lanjut, Vietnam mengamandemen undang-undang anti-perdagangan manusia pada tahun 2024 untuk menyelaraskan definisi dan mekanisme penanggulangan dengan standar internasional, termasuk definisi eksploitasi yang lebih luas dan prosedur identifikasi korban yang lebih jelas.

Dalam hal penegakan hukum, Vietnam menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku perdagangan manusia. Pasal 150 dan 151 KUHP Vietnam menetapkan hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan perdagangan manusia, dengan peningkatan hukuman jika dilakukan oleh kelompok terorganisir atau melibatkan anak di bawah umur. Vietnam juga aktif dalam kerjasama internasional melalui forum regional seperti Bali Process, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Vietnam menyelenggarakan kursus dasar tentang penanggulangan perdagangan manusia untuk calon polisi di Akademi Kepolisian Rakyat Vietnam, bekerja sama dengan Regional Support Office (RSO) Bali Process.

Berdasarkan pengalaman Vietnam, Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik terbaik, seperti memperkuat regulasi yang mengkriminalisasi semua bentuk perdagangan manusia, meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, serta memperkuat kerjasama internasional dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Namun, penting juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan efektivitas dalam memberantas perdagangan manusia.

KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas, baik secara individu maupun sosial. Kejahatan ini

¹⁶ Reuters. (2024). Rights group accuses Vietnam of misleading US on human trafficking.

¹⁷ Undang-Undang No. 66/2011/QH12 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang, Vietnam.

tidak hanya merampas kebebasan korban, tetapi juga melecehkan martabat kemanusiaan dan mengganggu siklus eksploitasi terhadap kelompok rentan. Dalam skala global, perdagangan manusia telah berkembang menjadi industri kriminal yang sangat menguntungkan dan sulit diberantas karena operasinya yang tersembunyi serta melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perdagangan manusia membutuhkan kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta perlindungan komprehensif terhadap korban.

Indonesia dan Vietnam sama-sama menghadapi tantangan dalam memberantas tindak pidana perdagangan manusia, namun masing-masing negara telah menempuh pendekatan yang berbeda dalam hal regulasi dan implementasi. Di Indonesia, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam proses penegakan hukum dan pembuktian delik formil. Selain itu, terdapat pula keterbatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang belum secara komprehensif mengatur semua bentuk perdagangan manusia. Upaya perlindungan anak dari perdagangan manusia juga telah diperkuat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun perlu diakui bahwa sinergi antarlembaga serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap kompleksitas kejahatan ini masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Vietnam menampilkan pendekatan yang relatif lebih terintegrasi dan tegas dalam merespons perdagangan manusia. KUHP Vietnam secara eksplisit mengatur tindak pidana perdagangan orang melalui Pasal 150 dan 151, dengan ancaman pidana yang tinggi dan cakupan bentuk eksploitasi yang luas. Di samping itu, Vietnam juga memiliki Undang-Undang Khusus No. 66/2011/QH12 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang yang mengatur langkah-langkah preventif dan pemulihan bagi korban secara lebih operasional. Amandemen undang-undang ini pada tahun 2024 menunjukkan keseriusan Vietnam dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional, termasuk adopsi Protokol Palermo dan peningkatan kerja sama internasional, khususnya melalui forum seperti Bali Process.

Dari perbandingan ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari praktik-praktik yang diterapkan di Vietnam. Beberapa hal yang dapat diadopsi meliputi: pertama, penguatan regulasi yang tidak hanya menjerat pelaku dengan sanksi berat, tetapi juga mencakup semua bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan organ tubuh. Kedua, perlunya mekanisme identifikasi korban yang lebih jelas serta prosedur pemulihan yang sistematis, termasuk dukungan medis, psikologis, hukum, dan sosial. Ketiga, penguatan kerja sama internasional dan regional menjadi aspek penting dalam menangani kejahatan lintas negara ini, seperti yang dilakukan Vietnam melalui kerja sama pelatihan dan pertukaran informasi antarnegara.

Namun demikian, adopsi kebijakan dari negara lain tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Setiap langkah reformasi hukum perlu disertai dengan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi publik, serta pemantauan ketat untuk menjamin

implementasi yang efektif dan bebas dari penyalahgunaan. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang inklusif dan berkeadilan bagi korban perdagangan manusia.

Rekomendasi

Perdagangan manusia merupakan kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penanganan menyeluruh. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan UU Perlindungan Anak, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.

Pertama, perlu dilakukan harmonisasi antara UU PTPPO dan KUHP baru. Pasal 297 KUHP hanya mencakup perdagangan perempuan dan anak dalam konteks pelacuran, sementara bentuk eksploitasi lainnya belum diakomodasi secara eksplisit. Indonesia dapat mencontoh Vietnam yang secara tegas mengatur berbagai bentuk eksploitasi dalam KUHP dan UU khusus. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat penting. Pelatihan menyeluruh dan kerja sama internasional, seperti yang dilakukan Vietnam dengan Bali Process, dapat memperkuat kemampuan aparat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia. Ketiga, sistem perlindungan korban perlu diperkuat dengan layanan medis, psikologis, hukum, dan pelatihan keterampilan agar korban dapat pulih dan reintegrasi ke masyarakat. Vietnam telah menunjukkan pendekatan komprehensif dalam hal ini melalui UU No. 66/2011/QH12. Keempat, kerja sama regional harus diperluas, mengingat sifat lintas negara dari kejahatan ini. Forum seperti Bali Process harus dimanfaatkan secara maksimal. Terakhir, pengawasan dan akuntabilitas harus dijaga agar aparat penegak hukum tidak terlibat dalam kejahatan ini. Partisipasi masyarakat sipil dan media sangat penting untuk memastikan transparansi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat upaya pemberantasan perdagangan manusia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Perundangan-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam (2015).
- e. Undang-Undang No.66/2015/QH13 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Siti Nurjanah, Boy Ericson Siahaan. “Analisis Yuridis Pemberantasan Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Vietnam”, *Jurnal of Yudicial Review*, Vol (26) No, (2) hal. 121
- Ananda Medhisya Putri, dkk.. “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia”. *Jurnal pedia*, Vol (7), No (1). 2015. Hal 217
- Amelia Putri , Handoyo Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri” *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol (2) No (2). 2024. Hal 653.
- Aini, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 221–240.
- Setiawan, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45–60.
- Nguyen, T. M. (2021). Human Trafficking in Vietnam: Legal Framework and Policy Challenges. *Asian Journal of Law and Society*, 8(1), 135–154.
- Tran, L. H., & Bui, T. Q. (2023). Vietnam’s Legal Reform in Combating Child Trafficking: Progress and Gaps. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(1), 98–115.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Maria Amelia, “Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2, 2019, pp. 215-234.
- Socialist Republic of Vietnam. (2015). Penal Code No. 100/2015/QH13 (revised in 2017).
- Government of Vietnam. (2011). Law No. 66/2011/QH12 on Prevention and Combat of Human Trafficking.
- Vietnam Plus. (2024). NA passes revised law on human trafficking prevention & control.
- Decision No. 193/QD-TTg. (2021). Approving the Program on Human Trafficking Prevention and Combat for 2021–2025.
- Reuters. (2024). Rights group accuses Vietnam of misleading US on human trafficking.
- Undang-Undang No. 66/2011/QH12 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang, Vietnam.